

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN MIKRO DAN KECIL YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Yahya Wasyafi Hardiyono¹ Benny Krestian Heriawanto² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang.
Email : yahyawasyafih@gmail.com

ABSTRACT

The House of Representatives together with the President has officially passed Law No. 11 of 2020 on Job Creation on November 2, 2020 with LN Number 245 and TLN Number 6573. Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises as well as regulations on new forms of companies, namely Micro and Small Companies. The object of this research are legitimacy of micro and small companies when established based on Law No. 11 of 2020 About Creating Work and consequences of micro and small company law established based on Law No. 11 of 2020 About Creating Work. In this study uses the type of normative research with the approach of Legislation and conceptual approach. This research shows the validity and consequences of micro and small company law established based on Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

Keywords: *Legitimacy of Establishing Micro and Small Companies, Legal Consequences of Establishing Micro and Small Companies.*

ABSTRAK

DPR bersama Presiden telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dengan LN Nomor 245 dan TLN Nomor 6573. Salah satu yang menimbulkan polemik di masyarakat diantaranya adalah mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pengaturan tentang bentuk perseroan baru yaitu Perseroan Mikro dan Kecil. Objek penelitian ini adalah keabsahan perseroan mikro dan kecil apabila didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan akibat hukum perseroan mikro dan kecil yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan keabsahan dan akibat hukum perseroan mikro dan kecil yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Keabsahan Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil, Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan, DPR bersama Presiden telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 november 2020 dengan LN Nomor 245 dan TLN Nomor 6573. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di sebut UU Cipta Kerja ini berbentuk *Omnibus Law* yang menyatukan dan mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus di dalam suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Pengesahan Undang-Undang tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat karena merupakan suatu hal baru di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, sedangkan *Omnibus Law* tersebut lazim digunakan pada sistem hukum *Common Law*. Salah satu yang menimbulkan polemik di masyarakat diantaranya adalah mengenai pengaturan tentang Perseroan Mikro dan Kecil yang terdapat pada Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas. Pasal 153A berbunyi:

- (1) *Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;*
- (2) *Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Apabila di tinjau dari pengertian perseroan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, Pasal 153A ayat (1) ini sangat berbeda dengan Pasal 7 UUPT. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pendirian sebuah perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan di dalam Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja perseroan bisa didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pendirian perseroan dibuat dengan akta notaris dan berbahasa Indonesia.

Sedangkan di dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja Pendirian Perseroan hanya dibuat dalam bahasa Indonesia saja. Dari penjabaran tersebut justru dapat dijumpai beberapa perbedaan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Cipta kerja. Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- (1) *Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*
- a. *Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
 - b. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;*
 - c. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau*
 - d. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.*

Ketentuan pada Pasal 153 J Undang-Undang Cipta Kerja diatas hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Disini yang menjadi permasalahan adalah apabila pendiri dan pemegang saham pada perseroan mikro dan kecil hanya 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolok ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam perseroan.

Meskipun sebelumnya sudah ada jenis perseroan yang merupakan perseroan perseorangan apabila keseluruhan saham perseroan tersebut dibeli oleh satu orang, akan tetapi rawan terjadinya penyelewengan. Dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia.*
- (5) *Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.*
- (6) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.*
- (7) *Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:*
 - a. *Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau*
 - b. *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.*

Ketentuan Pasal 7 ayat (7) kemudian diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga berbunyi:

- (7) *Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;*
- b. Badan Usaha Milik Daerah;*
- c. Badan Usaha Milik Desa;*
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau*
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.*

Perseroan mikro dan kecil akan kesulitan menjalankan organ perseroan yaitu RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “*RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.*”

Dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas kita dapat melihat banyak perbedaan prinsip dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan pengaturan usaha mikro dan kecil yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai pengertian pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Setelah melihat pengertian usaha mikro dan kecil di atas maka, usaha mikro dan kecil merupakan usaha orang perorangan dan atau badan usaha/badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta dibedakan berdasarkan kriteria yang ada pada maksimum kekayaan bersih dan maksimum pendapatan pertahun sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :*
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

- b. *Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*
- (2) *Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :*
 - a. *Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
 - b. *Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).*

Namun Pada Pasal 6 Bagian Ketiga Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dirubah sehingga berbunyi:

- (1) *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut, Bagaimana keabsahan perseroan mikro dan kecil apabila didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bagaimana akibat hukum perseroan mikro dan kecil yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini disebut penelitian perpustakaan atau penelitian library resesarch. Dalam jenis penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia dan pendekatan konseptual.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan data dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai isu hukum yang akan di bahas. Teknik Analisa Bahan Hukum Pada penelitian hukum normatif yang menalaah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka Data dan bahan yang diperoleh secara kualitatif kemudian dilakukan kajian secara komperhensif hasil identifikasi secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahsan terhadap perseroan mikro dan kecil dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta mengambil kesimpulan sebagai

⁴ Piter Mahmud Marzuki (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal 137

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitanya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini dilakukan analisa secara kualitatif normatif. Analisa normatif dilakukan secara deskriptif dan preskriptif.

PEMBAHASAN

Keabsahan Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keabsahan Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil

Pendirian perseroan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, meskipun UUPT digolongkan sebagai hukum ekonomi yang khusus mengatur bidang hukum perseroan (*corporate law*), tidak semua ketentuan yang terdapat di dalamnya bersifat memaksa (*dwingenrecht, mandatory law*). Banyak di antara substansinya yang bersifat mengatur (*aanvuelendrecht, directory rule*).⁵

Beberapa ketentuan yang bersifat memaksa adalah pendirian dan/pemegang saham tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2),(5), dan ayat (6) UUPT kecuali bagi perseroan yang disebut pada Pasal 7 ayat (7) UUPT, dengan demikian akta pendirian dan anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan yang melanggar Pasal 7 ayat (1),(5), dan (6) tersebut. Setiap pendiri “wajib” mengambil bagian saham pada saat pendirian, ketentuan ini diatur pada Pasal 7 ayat (2) UUPT. Cara pengambilan hak dan kewajiban dari perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, tidak boleh diatur menyimpang dalam anggaran dasar, di luar yang ditetapkan Pasal 13 ayat (1) UUPT. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 2 UUPT yang berbunyi “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusulaan”. Pencantuman nama perseroan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) UUPT. Pengaturan jangka waktu berdirinya Perseroan, tunduk

⁵ M. Yahya Harahap (2019), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 86

kepada ketentuan Pasal 3 UUPT.⁶

Sedangkan, beberapa ketentuan yang bersifat mengatur diantaranya adalah Anggaran Dasar yang dapat menetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 117 ayat (1)). Anggaran dasar dapat mengatur dewan komisaris yang dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 ayat (1)). Anggaran dasar dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan (Pasal 120).⁷

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Syarat sahnya pendirian perseroan yang harus dipenuhi agar perseroan sah sebagai badan hukum antara lain, harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, akta pendirian berbentuk akta notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, dan yang terakhir mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan HAM.

Sedangkan pendirian usaha mikro dan kecil dilakukan melalui izin usaha. izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Perizinan meliputi izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah merujuk dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbentuk usaha perseorangan. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perusahaan dagang atau usaha perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri.⁸

Untuk meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan, DPR bersama Presiden telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

⁶ *Ibid*, h. 87

⁷ *Ibid*, h. 93

⁸ Dijan Widijowati (2012), *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi Offset, h. 34

Kerja pada tanggal 2 november 2020 dengan LN Nomor 245 dan TLN Nomor 6573. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di sebut UU Cipta Kerja ini berbentuk *Omnibus Law* yang menyatukan dan mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus di dalam suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat hal baru yaitu Perseroan Mikro dan Kecil yang diatur pada Pasal 153 yang dibagi menjadi 10 Pasal (153A, 153B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, 153J), diantara Pasal tersebut yang berkaitan dengan pendirian perseroan adalah sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) *Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.*
- (2) *Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 153B

- (1) *Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.*
- (2) *Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 153C

- (1) *Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Keabsahan Kepemilikan Perseroan Mikro Dan Kecil

Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dirubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga menjadi:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;*

- b. *Badan Usaha Milik Daerah;*
- c. *Badan Usaha Milik Desa;*
- d. *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau*
- e. *Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.*

Pengecualian terhadap persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, serta Perseroan yang mengelola bursa efek dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, karena perseroan tersebut memiliki kekhususan dan keistimewaan. Seluruh saham atau setidaknya 51% berada di tangan Negara.⁹

Pengecualian pendirian perseroan yang kurang dari 2 (dua) orang atau lebih terhadap Perseroan Mikro dan Kecil yang terdapat pada Pasal 7 ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terjadi ketidak sinkronan baik dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, begitupun pada Pasal 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga terjadi ketidak jelasan kedudukan perseroan mikro dan kecil apakah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendirian perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian, sedangkan pada UMKM cukup didirikan dengan surat pernyataan kehendak yang dilakukan oleh (1) satu orang. Akta pendirian perseroan terbatas pada UUPT dibuat dengan akta notaries dan berbahasa Indonesia, sedangkan pada UMKM cukup dengan surat pernyataan dan berbahasa Indonesia.

Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil

Pendirian UMKM yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun pendirian perseroan mikro dan kecil dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian perseroan usaha

⁹ Rudhi Prasetya (2014), *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 80

mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila melihat ketentuan tersebut maka, pendirian perseroan usaha mikro dan kecil bukan merupakan persekutuan karena tidak didirikan oleh dua orang atau lebih, melainkan dengan pernyataan yang merupakan pernyataan kehendak karena dilakukan atau didirikan oleh satu orang.

Hal ini berbeda dengan landasan yuridis pendirian perseroan yang merupakan persekutuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Begitupun juga pendirian usaha mikro dan kecil adalah cukup melakukan pendaftaran dan izin usaha melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan akta pendirian perseroan harus dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Mengenai bentuk perseroan yang dimiliki oleh satu orang sebelumnya sudah ada di Negara-Negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika, Inggris, dan Malaysia terdapat *Company* yang dimiliki oleh satu orang dan mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Akan tetapi peraturan perundang-undangan Negara tersebut yang mengatur tentang perusahaan (*company*) mempunyai batasan-batasan yang sangat ketat.¹⁰

Apabila dibandingkan dengan perseroan yang ada di Indonesia yaitu perseroan mikro dan kecil, sangat berbanding terbalik dengan pengaturan yang ada, karena sangat dimudahkan dalam pendirian, perizinan, serta tanggung jawabnya yang terbatas. Perseroan mikro kecil mempunyai fasilitas dan kemudahan yang dimiliki oleh usaha mikro kecil yang terdapat pada UU UMKM, dan juga mempunyai pertanggung jawaban terbatas karena bersetatus badan hukum sebagaimana perseroan terbatas yang terdapat pada UU PT.

Akibat Hukum Kepemilikan Perseroan Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil juga mendapatkan fasilitas kemitraan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat mendukung, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat,

¹⁰ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 14-15

dan menguntungkan. Sedangkan untuk usaha menengah hanya difasilitasi kemitran dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat mendukung, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Usaha menengah tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang didapat oleh usaha mikro dan kecil. Selain itu usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Apabila usaha mikro, kecil, dan menengah sudah tidak sesuai dengan kriteria usaha maka tidak termasuk lagi bidang usaha yang diatur dalam UU UMKM. Oleh karena itu sangat penting diaturnya kriteria usaha agar dapat menentukan perbedaan biaya perizinan, fasilitas, pembiayaan, penjaminan, serta sarana prasarana lain yang didapatkan. Pentingnya pengklasifikasian di dalam kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menentukan usaha tersebut masuk kriteria usaha yang mana.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi:¹¹

(1) *Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:*

- a. *Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b. *Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*

(2) *Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:*

- a. *Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
- b. *Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).*

(3) *Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:*

- a. *Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b. *Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).*

(4) *Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a,*

¹¹ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah, *hukum koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, h. 71

huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan kriteria usaha yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dirubah pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indicator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pengaturan kriteria usaha ini juga sangat penting dengan adanya perseroan mikro dan kecil sebagaimana yang terdapat pada Pasal 153H yang berbunyi:

- (1) Dalam hal perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Setelah melihat ketentuan penjelasan diatas, maka apabila perseroan mikro dan kecil sudah tidak sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, maka bentuknya harus dirubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jadi, apabila pengklasifikasian kriteria usaha dalam UU UMKM dirubah dan tidak ada pengklasifikasian kriteria usaha, dan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah maka akan terjadi kekosongan hukum dan tidak dapat menerapkan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perseroan mikro dan kecil terutama yang terdapat pada Pasal 153H.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat pengaturan mengenai organ perseroan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu, Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Setiap organ-organ tersebut menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan dari korporasi. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas wewenangnya sendiri-sendiri menurut undangundang dan anggaran dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.¹² Rapat

¹² Faisol (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2 Nomor 2, Malang, h. 165

Umum Pemegang saham atau selanjutnya di sebut RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh undang undang.¹³ RUPS dapat dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.¹⁴

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS lainnya dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁵

Dalam pelaksanaan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.¹⁶

Selain itu, pemegang saham dalam perseroan mikro dan kecil juga memiliki tanggung jawab terbatas layaknya perseroan bukan mikro kecil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 153 J ayat (1), yang berbunyi:

“Pemegang saham perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas maka perseroan mikro dan kecil tidak memiliki bentuk yang jelas baik mengenai struktur organ yang bisa dirangkap oleh pemegang saham tunggal dan juga peraturannya. Hal ini sangat beresiko apabila terjadi permasalahan hukum baik dalam menjalankan perseroan mikro dan kecil itu sendiri maupun perbuatan hukum terhadap pihak ketiga. Kesulitan tersebut adalah untuk menerapkan pertanggung jawaban terbatas terhadap perseroan mikro dan kecil sehingga berlakulah doktrin *piercing the*

¹³ Umar Said Sugiarto (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, h. 224

¹⁴ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

corporate veil karena pemilik saham hanya satu orang saja, jadi terhadap kebijakan perseroan yang dibuat dalam RUPS, dibuat berdasarkan keinginan pemilik saham tunggal.

Dalam penyelenggaraan RUPS perseroan mikro dan kecil yang dimiliki oleh satu orang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan prinsip perseroan terbatas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena, tidak ada kuorum dan tidak ada musyawarah mufakat di dalam RUPS karena pemegang saham hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Risalah RUPS seharusnya memuat hasil musyawarah atau voting dari pemegang saham yang biasanya juga dibuat dengan akta notaris, meskipun Pasal 90 UU PT tidak melarang apabila risalah rapat dibuat oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham.

Akta yang dibuat notaris terdiri dari akta *relaas* atau akta pejabat yang memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Dan akta yang di buat di hadapan notaris (*partij*) yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.¹⁷ Untuk membedakan suatu peristiwa hukum kapan harus dibuat akta pihak dan kapan harus dibuat akta berita acara maka perlu kembali melihat fakta hukum yang merujuk pada tindakan hukum. Tindakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindakan hukum sepihak (wasiat, pengakuan anak luar kawin, penolakan harta peninggalan) dan tindakan hukum berganda (keputusan rapat).¹⁸

Tindakan hukum sepihak adalah tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang/atau satu pihak dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak seperti yang telah di contohkan di atas. Sedangkan tindakan hukum berganda dibutuhkan kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum, berubah dan berakhirnya tindakan hukum tersebut.¹⁹

Setelah melihat penjelasan tersebut maka, Berita Acar RUPS dengan pemegang saham tunggal atau 1 (orang) tidak dapat dibuat dengan akta relaas, karena tindakan hukum berganda harus lebih dari 1 orang untuk memunculkan akibat hukum, berubah dan berakhirnya tindakan hukum tersebut.

¹⁷ Herlin Budiono (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Cotra Aditya Bakti, h. 7

¹⁸ *Ibid*, h. 8

¹⁹ *Ibid*, h. 9

KESIMPULAN

1. Pendirian UMKM yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun pendirian perseroan mikro dan kecil dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian perseroan usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. apabila melihat ketentuan tersebut maka pendirian perseroan usaha mikro dan kecil bukan merupakan persekutuan karena tidak didirikan oleh dua orang atau lebih, melainkan dengan pernyataan yang merupakan pernyataan kehendak karena dilakukan atau didirikan oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan landasan yuridis pendirian perseroan yang merupakan persekutuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Dalam penyelenggaraan RUPS perseroan mikro dan kecil yang dimiliki oleh satu orang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan prinsip perseroan terbatas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena, tidak ada kuorum dan tidak ada musyawarah mufakat di dalam RUPS karena pemegang saham hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Risalah RUPS seharusnya memuat hasil musyawarah atau voting dari pemegang saham yang biasanya juga dibuat dengan akta notaris, meskipun Pasal 90 UU PT tidak melarang apabila risalah rapat dibuat oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham.

SARAN

1. Pemerintah disarankan untuk mengatur secara jelas bentuk perseroan mikro kecil agar legalitas perseroan mikro dan kecil menjadi lebih jelas kedudukan serta tatacaranya pendiriannya yang mana ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dan yang mana ketentuan ketentuan yang bersifat mengatur sehingga diharapkan bentuk khusus dari perseroan terbatas yaitu perseroan mikro kecil menjadi lebih jelas.
2. Pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perseroan mikro dan kecil untuk menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak yang berhubungan dengan perseroan mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Buku

M. Yahya Harahap (2019), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika

Rudhi Prasetya (2014), *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika

Piter Mahmud Marzuki (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana

Dijan Widijowati (2012), *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi Offset

Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah, *hukum koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia

Herlin Budiono (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Cotra Aditya Bakti

Umar Said Sugiarto (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika

Jurnal

Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Faisol (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2 Nomor 2, Malang